BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara keseluruhan baik , Persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan secara keseluruhan baik, hal ini berarti bahwa wajib pajak menilai bahwa pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, para wajib pajak mengetahui bahwa pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan dalam hal penegakan sanksi pajak, petugas dalam penegakannya tanpa toleransi.
2. Kesadaran wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi .Hal ini menujukan bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dan wajib pajak menyadari bahwa pajak yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.
3. Kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi yang berarti wajib pajak telah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas kemudian wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Persepsi wajib pajak atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibeunying baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin buruk persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa persepsi atas sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan telah terbukti membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari menegakan sanksi perpajakan pada pelanggar aturan perpajakan diharapkan aparat pajak diharapkan dalam hal pengenaan sanksi lebih tegas kepada para pelanggar aturan.
2. Lebih baik jika pihak KPP Pratama Cibeunying lebih mempertegas fungsi pajak terhadap negara sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan Negara sehingga mereka tidak akan melakukan penundaan pembayaran pajak yang akan merugikan negara.